



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ASNI MARLIZA**, bertempat tinggal di Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 3 November 2022, dengan nomor register 36/Pdt.P/2022/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308056603860002;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308056603860002;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama **Salsabila Nadhifha** diubah menjadi nama **Nadifa Salsabila** pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010, Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006, dan BPJS;
4. Bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut diubah karena nama tersebut kurang cocok atau kurang tepat untuk anak pemohon, karena itu pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama **Salsabila Nadhifha** diubah menjadi nama **Nadifa Salsabila** pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010, Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006, dan BPJS;
5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama anak pemohon yang bernama **Salsabila Nadhifha** diubah menjadi nama **Nadifa Salsabila** pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010, Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006, dan BPJS maka Pemohon mohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Lbs



penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308056603860002;
- Fc. Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010;
- Fc. Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama **Salsabila Nadhifha** diubah menjadi nama **Nadifa Salsabila**;
3. Menetapkan nama anak pemohon adalah **Nadifa Salsabila**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama **Salsabila Nadhifha** diubah menjadi nama **Nadifa Salsabila** pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010, Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006, dan BPJS;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308051910090010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308056603860002 atas nama Asni Marliza, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan dengan nomor 0002908421616 atas nama Salsabila Nadhifa, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi dokumen P-1 sampai dengan P-4 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Rina Marlina, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama anaknya, yang bernama Salsabila Nadhifa;
  - Bahwa Pemohon adalah benar ibu dari Salsabila Nadhifa dan anak tersebut berumur kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya tersebut menjadi Nadifa Salsabila;
  - Bahwa nama Salsabila Nadhifa tersebut tercantum dalam kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu BPJS Kesehatan atas nama anak tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya;
- 2. Saksi Leon Afdinal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama anaknya, yang bernama Salsabila Nadhifa;
  - Bahwa Pemohon adalah benar ibu dari Salsabila Nadhifa dan anak tersebut berumur kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya tersebut menjadi Nadifa Salsabila;
  - Bahwa nama Salsabila Nadhifa tersebut tercantum dalam kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu BPJS Kesehatan atas nama anak tersebut;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya adalah karena nama tersebut kurang enak dilafalkan dan didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon adalah orang yang bertempat tinggal di Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Salsabila Nadhifa;
- Bahwa Salsabila Nadhifa tersebut lahir pada 1 Oktober 2011 atau dengan kata lain anak tersebut berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa nama Salsabila Nadhifa tersebut tertera di kartu keluarga (P-1), akta kelahiran (P-2) dan kartu BPJS Kesehatan (P-4);
- Bahwa nama Salsabila Nadhifa tersebut kurang enak dilafalkan atau didengarkan;
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi Nadifa Salsabila, pada dokumen P-1, P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berhak mengajukan permohonan adalah orang yang memiliki kepentingan langsung dengan



permasalahan. Sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan yang diterima oleh pengadilan, pada pokoknya permohonan tersebut adalah mengenai permintaan untuk melakukan perubahan nama terhadap seorang anak yang bernama Salsabila Nadhifa. Dengan demikian, yang seharusnya mengajukan permohonan tersebut adalah Salsabila Nadhifa itu sendiri. Namun, berdasarkan bukti P-1 dan P-2, anak tersebut saat ini umurnya masih 3 (tiga) tahun atau masih di bawah umur, maka segala kepentingannya harus diwakilkan oleh orang tuanya atau mereka yang mendapat kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah ibu kandung atau orang tua dari Salsabila Nadhifa, oleh karena itu Pemohon adalah sah mewakili anaknya dan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan dari pengadilan negeri dalam persidangan perdata permohonan adalah menyidangkan masalah perubahan atau perbaikan atas akta pencatatan sipil. Dalam perkara ini, dengan membaca petitum dari permohonan tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonannya adalah perubahan terhadap akta pencatatan sipil. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan menyidangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-1, Pemohon dan juga anaknya bertempat tinggal di Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, pokok permohonan Pemohon adalah



untuk melakukan perubahan nama anaknya, dari yang sebelumnya bernama Salsabila Nadhifa menjadi Nadifa Salsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan alat bukti surat, saat ini anak Pemohon memiliki nama Salsabila Nadhifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan juga keterangan Pemohon, nama Salsabila Nadhifa tersebut kurang enak dilafalkan dan kurang enak didengar dan ingin diganti menjadi Nadifa Salsabila;

Menimbang, bahwa seseorang mempunyai hak untuk memiliki nama dan bebas memilih nama tersebut sepanjang itu baik dan patut. Ditambah dalam perkara ini tidak ada indikasi yang mengarah pada penyelundupan hukum, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi Nadifa Salsabila pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010, Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006, dan Kartu BPJS Kesehatan dengan Nomor 0002908421616, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima), yang pada pokoknya meminta kepada Hakim agar Pemohon diperintahkan mengirimkan turunan resmi dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), disebutkan bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas penetapan tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan perubahan nama, instansi yang bertanggung jawab dan berwenang adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dinas kependudukan dan pencatatan sipil mana yang berwenang dalam mencatatkan perubahan nama, Hakim perlu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL, tanggal 10 Oktober 2018 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019. Berdasarkan surat tersebut, tersirat bahwa UU Administrasi Kependudukan menganut asas domisili, yang maksudnya adalah bahwa di mana pun peristiwa terjadi, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan melakukan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa perubahan nama tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pemohon maupun anaknya bertempat tinggal Kabupaten Pasaman, maka instansi yang berwenang menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010 dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pengurusan kartu BPJS dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan mana pun di seluruh wilayah Indonesia dan tidak tergantung pada domisili atau tempat tinggal seseorang, serta tidak tergantung pada Kantor BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah menerbitkan kartu BPJS, maka Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon pada kartu BPJS tersebut di Kantor BPJS Kesehatan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang



diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 6 (enam) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 6 (enam) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang semula bernama Salsabila Nadhifha diubah menjadi nama Nadifa Salsabila;
3. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Nadifa Salsabila;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Salsabila Nadhifha diubah menjadi bernama Nadifa Salsabila pada Kartu Keluarga Nomor 1308051910090010, Akta Kelahiran Nomor 1308-LU-05082019-0006, dan Kartu BPJS Kesehatan Nomor 0002908421616;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Lbs, tanggal 3 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 7.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 192.500,00

(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)